

## **DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

## **SIARAN PERS**

## MK Putuskan Uji Ketentuan Ombudsman Tolak Laporan

Jakarta, 30 September 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Pengujian Materiil Pasal 36 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (UU Ombudsman) pada Senin (30/9) pukul 13.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 33/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Marsudi, dengan pasal diuji berbunyi sebagai berikut.

Pasal 36 ayat (1) Ombudsman menolak Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dalam hal:

huruf g. tidak ditemukan terjadinya Maladministrasi.

Dalam permohonannya, Pemohon menceritakan bahwa dirinya adalah pemilik tanah yang dialihfungsikan oleh Priyono Raharjo, Camat PPAT Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta menjadi fasilitas umum sesuai Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria (UU PA). Padahal tanah tersebut merupakan hak milik yang harus dikenakan Pasal 18 UUPA yang apabila dicabut hak miliknya maka mendapatkan ganti rugi yang layak menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang.

Pemohon mendalilkan bila Priyono Raharjo selaku Camat bertindak sebagai pribadi sehingga tidak ada berkas yang diarsipkan di Kecamatan, dan berkas yang diajukan ke BPN tidak dilengkapi APHB sebagai sarana pemecahan sertifikat karena secara etika profesi yang bersangkutan tidak mempunyai kewenangan membuat APHB. Selanjutnya BPN Kota Yogyakarta melakukan kesalahan prosedur karena ada pemecahan kemudian diterbitkan sertifikat, dan penggantian nama pemilik tanah padahal belum ada akta otentik dan APHB.

Pemohon mendalilkan bila ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf g UU Ombudsman yang menyatakan materi muatan sebab penolakan laporan "tidak ada maladministrasi" adalah subjektif berbeda dengan diterimanya laporan yang disebabkan adanya maladministrasi berarti telah terjadi, ada data/fakta (objektif). Lebih lagi hal itu bertentangan dengan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 4 UU Ombudsman. Sehingga menurut Pemohon terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya ketentuan Pasal UU *a quo*, karena penolakan laporan berdasarkan tidak ditemukannya maladministrasi bersifat subjektif yang menghapus pengakuan dari lembaga lain.

Dengan alasan-alasan tersebut, Pemohon meminta MK untuk menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon bahwa Pasal 36 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 bertentangan dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 (FY).

## Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: <a href="https://www.mkri.id">www.mkri.id</a>